

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai macam pekerjaan. Pekerja rumah tangga merupakan salah satu sektor kerja informal yang banyak didominasi oleh perempuan, menurut data *internasional labour organization (ILO)* pada tahun 2015 menunjukkan jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai 4,2 juta orang yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahunnya.¹

Negara secara tegas memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk mengatur dan melindungi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan keadilan, perlindungan serta keamanan,² hukum sendiri mengatur dan melindungi masyarakat seperti dalam hal mengatur tentang kesejahteraan masyarakatnya dan kepentingan umum untuk merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif dan progresif yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat.³

Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya, termasuk adanya perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rumah tangga yang bekerja di wilayah Indonesia, dimana pekerja rumah tangga memiliki perlindungan hukum di tempat kerja.

¹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-mandek-selama-18-tahun> diakses pada hari rabu 10 Agustus 2022 pukul 12:00 WIB.

²Yohanes Suhardin, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 25 no 3, 2007, Hlm. 270.

³*Id.*

Masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan- kegiatan yang dilakukan baik dalam bernegara, kehidupan sosial, budaya maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat contohnya yaitu dalam hal pekerjaan. Masyarakat bebas menentukan pekerjaannya dan mendapatkan upah serta pekerjaan yang layak tanpa adanya tindakan kesewenangan maupun diskriminasi baik dalam hal suku, ras maupun agama yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun untuk menghalangi masyarakat dalam mencari pekerjaan. Negara mengatur tentang warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terhadap masyarakat dengan adanya aturan tersebut para pekerja berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan beban pekerjaan yang diperintahkan oleh pengguna selaku pemberi kerja, sehingga pekerja rumah tangga bisa mendapatkan haknya tanpa adanya tindakan yang merugikan pekerja dengan pembayaran upah yang sangat tidak layak yang didapatkan oleh pekerja.

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang diberikan akal dan pikirannya untuk digunakan dalam mengatur kehidupannya terhadap dirinya untuk menentukan masa depan dan kehidupannya di masa depan dengan berbagai kemampuannya salah satunya dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, pekerjaan sendiri merupakan segala sesuatu yang dijalankan dan laksanakan untuk pengguna dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya, dalam hal ini pengerahan tenaga kerja atas jasa seseorang yang telah terikat kontrak perjanjian dengan orang lain untuk tunduk kepada perintahnya dalam melaksanakan tugasnya dengan imbalan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya.⁴

⁴ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2008, Hlm.1.

Manusia setelah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pengguna akan mendapatkan suatu timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan yaitu upah yang sesuai dengan pekerjaannya hal ini merupakan suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengguna, di mana pekerja wajib melakukan pekerjaan yang diperintah oleh pengguna pekerja rumah tangga dengan mendapatkan hak nya atas pekerjaan yang dilakukannya, sedangkan pengguna mempunyai hak untuk mempekerjakan pekerja melakukan pekerjaannya dan wajib membayar upah kepada pekerja atas pengerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Zaman modern ini manusia banyak mencari pekerjaan untuk bertahan hidup ditengah kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Bekerja menjadi pekerja rumah tangga merupakan suatu pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan dan kualifikasi khusus dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga bekerja pada lingkungan yang sangat privat di mana pekerja rumah tangga bekerja pada lingkungan yang tidak terbuka secara publik yang jarang diketahui oleh pihak luar maupun masyarakat sekitar. Hal ini yang sedikit menyulitkan dalam mengawasi para pengguna pekerja rumah tangga yang telah mempekerjakan pekerja rumah tangga apakah memberlakukannya dengan baik dan sopan serta menjamin hak-hak nya yang seharusnya didapatkan pekerja rumah tangga.

Setiap tahun sering terjadi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, termasuk menjadi PRT yang tidak memerlukan syarat khusus untuk bekerja, dengan harapan masyarakat yang bekerja sebagai PRT di kota dapat mengubah kondisi ekonomi keluarganya di pedesaan. PRT merupakan pekerjaan yang banyak diminati karena tidak memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang rumit serta keterampilan khusus dalam pekerjaan tersebut, pekerjaan rumah tangga

adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, membersihkan halaman dan pembersihan, rumah dan taman.⁵

Setiap pengguna juga memiliki aturan-aturan yang berbeda beda dengan pengguna lainnya, pekerja rumah tangga juga merupakan bagian penting dari dalam keseharian masyarakat yang berumah tangga bahkan pekerja rumah tangga sering kali dijadikan orang kepercayaan oleh penggunab untuk mengurus sesuatu di luar tugas dan fungsinya sebagai pekerja rumah tangga⁶.

Seringkali pekerja rumah tangga juga mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik oleh pengguna , seperti adanya tindakan pelecehan maupun jam kerja yang tidak manusiawi dan upah yang tidak layak, serta tidak ada hari libur dalam bekerja. Sulit untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sewenang-wenang terhadap pekerja rumah tangga karena dilakukan di lingkungan tempat tinggal yang menyulitkan adanya pengawasan maupun laporan dari pekerja rumah tangga yang menjadi korban oleh pengguna.

Seiring dengan berkembangnya ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga, yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya untuk mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga seperti mengantar jemput anak pengguna pekerja rumah tangga yang sekolah, menemani belajar anak pengguna serta hal lainnya yang dituntut serba bisa oleh pengguna pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga tidak termasuk kedalam sektor pekerja informal karena belum adanya aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga secara khusus dan spesifik, pekerja rumah tangga rawan mendapatkan tindakan diskriminasi oleh

⁵ Wiwik Afifah , Eksitetensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia,Dih Jurnal Ilmu Hukum, vol 14, Nomor 27, 2018, Hlm.53

⁶ Henderi Juniansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015' (Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamdiyah Palembang, 2015), Hlm. 1

pengguna baik berupa upah maupun hak-hak yang pekerja rumah tangga dapatkan selama bekerja.

Belum adanya aturan yang mengatur khusus tentang pekerja rumah tangga membuat pekerja rumah tangga bekerja tidak manusiawi antara jam kerja dengan istirahat yang didapatkan pekerja rumah tangga. Sampai saat ini keberadaan pekerja rumah tangga belum diakui sebagai tenaga kerja lainnya, seperti buruh perusahaan lainnya yang mendapatkan jaminan sosial dari perusahaannya, serta banyak para pengguna yang belum memberikan hak-hak dalam suatu hubungan kerja.

Pekerja rumah tangga belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang melindungi profesi pekerja rumah tangga karena belum adanya aturan khusus yang mengatur profesi pekerja rumah tangga membuat pekerja rumah tangga bekerja dengan beban kerja yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan upah yang diterima oleh pekerja rumah tangga dalam bekerja.

Pekerja rumah tangga sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan dan pelecehan, sebagai pekerja dalam sektor informal pekerja rumah tangga tidak memiliki payung hukum yang kuat ketika mendapatkan ketidakadilan oleh pengguna, banyak kasus menunjukkan hak-hak pekerja rumah tangga tidak didapatkan ketika bekerja.

Dilihat dari peranan pekerja rumah tangga dalam sebuah rumah yang sangat penting sudah seleyaknya para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya pada saat bekerja, banyak pekerja rumah tangga ketika melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga tidak adanya perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga karena pada umumnya pengguna pekerja rumah tangga mencari pekerja

rumah tangga melalui sebuah lembaga penyalur pekerja rumah tangga sehingga hal tersebut membuat pengguna dan pekerja rumah tangga tidak menggunakan perjanjian kerja terlebih dahulu saat pengguna pekerja rumah tangga mempekerjakan pekerja rumah tangga, seharusnya ada perjanjian kerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pengguna maupun pekerja rumah tangga yang akan bekerja.⁷

Pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pekerja rumah tangga wajib di daftarkan pengguna untuk mendapatkan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, jaminan sosial sangat berguna terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga. Ketika adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan masih banyak ditemui pengguna yang belum mendaftarkan pekerja rumah tangga untuk mendapatkan jaminan sosial yang merupakan hak yang seharusnya didapatkan sebagai pekerja rumah tangga.

Permasalahan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga tentang jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang seringkali tidak mendapatkan perhatian terhadap hak-hak pekerja rumah tangga seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak perbudak dan hak atas persamaan di dalam hukum yang atur dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan hak atas upah yang layak yang diatur dalam pasal 38 ayat 3 dan 4 Undang- undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Perbedaan status sosial, ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan oleh, pekerja rumah tangga hal ini sering terjadi karena rendahnya

⁷ Sonhaji, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional, *Administrative Law & governance Journal*, vol, 3 issue 2, 2020, Hlm. 251.

transparansi perjanjian antara pengguna pekerja rumah tangga dengan pekerja rumah tangga yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga⁸.

Pekerja rumah tangga sangat rentan kehilangan hak-haknya seperti tidak dibayarkan upahnya oleh pengguna yang dialami oleh saudari indah(56) tahun yang gajinya selama satu tahun belum dibayarkannya oleh pengguna. Menurut kordinator jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga (JALA-PRT) Lita Angraini mencatat terdapat 624 pekerja rumah tangga sejak 2012 hingga Februari 2016 yang senasib dengan indah, tidak hanya mengalami kekerasan ekonomi berupa pembayaran upah, pekerja rumah tangga di Indonesia juga mengalami multi kekerasan, kekerasan seksual, fisik serta psikis. Kebanyakan para korban tidak melapor kepada pihak yang berwajib.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA JUNCTO PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA”**.

⁸ Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatningsih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya (*The Human Rights Guarantee for Domestic Workers through a Work Agreement in Surabaya*), *Jurnal HAM*, vol 12, tahun 2021, HLM. 248.

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/808740/tak-digaji-setahun-prt-ini-hidup-dari-sumbangan> diakses pada 10 agustus 2022 pukul 14:00 WIB

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penulisan ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu :

1. Ditemukannya bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
2. Ditemukannya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga apabila tidak dipenuhi hak-hak yang bersangkutan oleh pengguna .

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, dimana manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan serta informasi yaitu

pengetahuan terhadap pemenuhan hak hak pekerja rumah tangga di Indonesia

B. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terhadap pemenuhan hak hak pekerja rumah tangga yang belum sepenuhnya diatur oleh negara dalam menjamin hak hak profesi pekerja rumah tangga dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan suatu masalah hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang hak hak pekerja rumah tangga dalam bekerja bagi masyarakat umum khusus nya yang menggunakan jasa profesi pekerja rumah tangga dalam mengurus pekerjaan rumahnya untuk mematuhi dan memberikan hak hak pekerja rumah tangga yang sesuai dengan beban pekerjaan serta pemberian hak-hak nya selama bekerja dengan pengguna pekerja rumah tangga.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk segera membuat dan mengesahkan aturan yang mengatur secara khusus tentang pemenuhan hak hak profesi pekerja rumah tangga yang selama ini belum sepenuhnya ada aturan yang mengatur profesi pekerja rumah tangga.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sekaligus merupakan ciri khas jati diri bangsa Indonesia, yang terkandung dalam 5 sila dalam Pancasila, yang memuat tujuan dan harapan terbentuknya dan berdirinya negara Indonesia melalui nilai-nilai Pancasila. Terciptanya masyarakat Indonesia yang kuat dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai Pancasila ini selaras dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Warga Negara Indonesia berhak memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya kepada tuhan yang maha esa tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat maupun negara, ibadah merupakan jalan seseorang untuk menaati aturan yang dilaksanakan agama terhadap manusia untuk menjalankan kewajibannya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pekerja rumah tangga sebagai manusia juga harus dihargai dan dihormati terutama menyangkut tentang hak-hak nya yang menjadi kewajiban pengguna dalam pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga hal ini juga selaras dengan nilai nilai Pancasila yang menyangkut tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dimana wajib menjaga, melindungi dan menghormati harkat dan martabat seseorang manusia tanpa adanya diskriminasi baik itu pekerjaan maupun suku, ras, agama dan antar golongan. Memuliakan manusia secara beradab tanpa mendiskriminasikan merupakan nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila sila ke 2.

3. Persatuan Indonesia

Dengan adanya persamaan hak antar pekerja baik dalam sektor informal maupun formal akan lebih merekatkan dan mempersatukan bangsa Indonesia tanpa adanya suatu perpecahan yang mengakibatkan suatu konflik akibat adanya perbedaan yang akan menimbulkan suatu masalah yang menyebabkan terjadinya suatu perpecahan di negara Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Musyawarah hal yang paling dikedepankan dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi permasalahan antara pihak yang bersengketa mengenai hak dan kewajiban, proses ini lebih efisien dan efektif serta menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalah.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Adanya keadilan yang di dapatkan oleh masyarakat baik dalam berbagai bidang khususnya perlindungan pekerjaan yang menjamin adanya pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga tanpa memandang baik itu pekerjaan formal maupun non formal harus adanya suatu keadilan bagi masyarakat yang bekerja demi terpenuhinya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Tinjauan mengenai pemenuhan hak- hak pekerja rumah tangga yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke IV yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengandung makna kata melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan tanpa ada perbedaan ras, agama, suku, dan antar golongan, yang kewajiban harus dilaksanakan oleh negara terhadap rakyatnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kata melindungi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk adanya suatu perlindungan dan persamaan hak-hak yang didapatkan oleh pekerja rumah tangga yang masuk kedalam sektor informal. Pekerja sektor informal seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga yang sangat rentan mendapatkan tindakan intimidasi maupun pemberian hak-hak sebagai pekerja rumah tangga, salah satunya juga sulitnya pengawasan dilingkungan tempat bekerja pekerja rumah tangga.

Dasar mengenai Indonesia negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi¹⁰ yang menandakan adanya pemerintahan serta hak-hak masyarakat yang diatur oleh sebuah hukum, hukum merupakan instrumen tertinggi dalam sebuah negara hukum.

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia *Res Nullius Law Journal*, vol .1 no 1, 2019, Hlm.27.

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi adanya kekuasaan dari pada penguasa negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan peradilan yang bersifat adil dan *fair*

Dalam konsep negara hukum harus adanya 3 aspek yang menjadi unsur utama yaitu.¹¹

1. Supremasi hukum
2. Persamaan di depan hukum
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan

Dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan pekerja rumah tangga mengharapkan adanya hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang didapatkan dari tindakan sewenang-wenang dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan memperoleh apa yang diharapkannya. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas yang ada dimasyarakat menurut sudikono mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan yang didapatkan masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam hal ini tidak akan mendapatkan Tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi¹²

Kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk yang identik dengan adanya aturan-aturan tertulis di dalam perundang-undangan, dengan adanya aturan yang tertulis pemerintah bisa mengatur masyarakat menjadi lebih tertib dalam kehidupan di

¹¹Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*human right in democrtatiche Reshtsstaat*), Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 44.

¹² Margono, *asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2019, Hlm. 117.

masyarakat. Adanya kepastian hukum akan mempermudah proses penindakan maupun sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran maupun tindakan yang merugikan seperti tidak dibayarkannya upah pekerja rumah tangga.

Gagasan mengenai teori kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menuliskan bahwa dalam kepastian hukum terdapat nilai-nilai dasar mengenai kepastian hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹³

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Mengenai soal dapat ditemukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu pekerjaan.
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Pekerja rumah tangga harus mendapatkan perlindungan maupun jaminan terhadap hak-haknya untuk menghindari kesewenangan dari pengguna, jaminan terhadap pengakuan pekerja rumah tangga selaras dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut dapat menjadi dasar atas adanya jaminan terhadap pekerja rumah tangga dalam bekerja, dalam melindungi pemenuhan hak-hak dari pekerja rumah tangga.

¹³Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol, 01, 2019, Hlm.14.

¹⁴Id

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di dukung dengan aturan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Pasal tersebut menjelaskan hal yang sama mengenai adanya suatu perlindungan, jaminan, kepastian hukum, serta perlakuan hukum yang adil antara subjek hukum yang berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum serta adanya perlakuan hukum yang sama tanpa adanya intimidasi maupun diskriminasi dalam hukum.

Pemerintah melalui Menteri ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga peraturan Menteri tersebut digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang sangat rentan mendapatkan tindakan diskriminasi di tempat bekerja.

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengutamakan adanya suatu perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan teguran baik itu teguran lisan maupun tulisan sampai yang terberat pencabutan ijin oleh gubernur.

Upaya melindungi pekerja rumah tangga dengan adanya Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga dalam peraturan tersebut adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga mengenai hak pekerja rumah tangga dalam bekerja.

Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2015 mengatur adanya hak-hak yang harus di dapatkan pekerja rumah tangga yaitu:

- a) memperoleh informasi mengenai pengguna:
- b) mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya
- c) mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja
- d) mendapatkan makanan dan minuman yang sehat
- e) mendapatkan waktu istirahat yang cukup
- f) mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan
- g) mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- h) mendapatkan tunjangan hari raya
- i) berkumpul dengan keluarganya

Pengguna jasa pekerja rumah tangga juga mempunyai kewajiban yang harus di penuhi dalam menggunakan jasa pekerja rumah tangga yang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang diatur dalam pasal 11 sebagai berikut :

- a) membayar upah sesuai perjanjian kerja
- b) memberikan makanan dan minuman yang sehat
- c) memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT
- d) memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- e) memberikan tunjangan hari raya dalam setahun
- f) memberikan hak cuti sesuai kesepakatan
- g) mengikutsertakan dalam jaminan sosial

- h) memperlakukan PRT dengan baik dan
- i) melaporkan penggunaan jasa prt kepada ketua rukun tetangga atau sebutan lain

Adanya aturan tersebut menjamin pemenuhan hak pekerja rumah tangga dalam bekerja dengan pengguna pekerja rumah tangga.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin yang digunakan dalam menjawab isu dari suatu permasalahan yang akan dikaji¹⁵

Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer dalam hal ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier yang diambil dari berbagai artikel maupun makalah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara adanya analisis terhadap suatu permasalahan hukum yang

¹⁵ Suratman Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum Edisi 3*, Alfabeta cv, Bandung, 2022, Hlm.46.

terjadi melalui aturan hukum yang termuat dalam aturan hukum yang ada di Indonesia, dalam penelitian ini mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, penafsiran gramatikal yaitu melihat arti kata pasal dalam Undang-Undang dalam melakukan penafsiran.

3. Tahap Penelitian

- 1) Studi penelitian yang pertama dilakukan yaitu mencari data-data yaitu berupa studi kepustakaan
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - d. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
 - g. Permenaker nomor 2 tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat ahli maupun doktrin-doktrin.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa jurnal, makalah maupun artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal serta artikel.

5. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan untuk peraturan Perundang-Undangan yang Derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

a) Perpustakaan dan Lembaga

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, lantai 8 Jl Dipatiukur no 112, Bandung
2. Perpustakaan daerah kota Bandung, Jl seram No 2,Citarum, Kota Bandung
3. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
4. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja rumah Tangga (JALA-PRT) jl Bayangkara Nomor 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430.

b) Situs internet

- a) <https://e-resources.perpusnas.go.id/>
- b) <https://lib.unikom.ac.id/>
- c) <https://www.hukumonline.com/>
- d) <https://kemnaker.go.id/>
- e) <https://www.komnasperempuan.go.id/>
- f) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>